

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 12

2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu memperjelas kewenangan dan tanggungjawab, ruang lingkup dan mekanisme pengelolaan keuangan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 - 4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);
 - 5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 4410);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001](#) tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

20. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001](#) tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5010);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5011);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
26. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.

6. Sekretariat Daerah adalah unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur perangkat Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Teknis Daerah, diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor, atau Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Kecamatan adalah unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Kelurahan adalah unsur perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah, diangkat oleh Bupati atas usul Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
15. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala badan/dinas/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
17. Rencana Strategis Daerah adalah kebijakan yang bersifat strategis untuk jangka waktu lima tahunan yang mencakup penetapan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan jangka panjang yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan kontrak politik antara badan eksekutif dan badan legislatif disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, sebagai pedoman dan kebijakan umum dalam penyusunan APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja daerah selama satu tahun anggaran.
19. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
20. Pengguna Anggaran adalah Bupati/Wakil Bupati, DPRD, dan Perangkat Daerah yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
21. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

22. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
24. Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan perhitungan APBD, Neraca dan Laporan Arus Kas, mencakup informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
25. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang berasal dari pendapatan, pinjaman, bantuan pemerintah atasan, bantuan lainnya atau sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pendapatan, pinjaman dan bantuan.
26. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang terdiri atas belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran.
27. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan menambah aktiva bersih Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, bantuan pemerintah atasan, bantuan lainnya dan lain-lain pendapatan yang sah.
28. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menyebabkan penurunan aktiva bersih daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran.
29. Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit anggaran, yang terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran.

30. Piutang Daerah adalah jumlah tagihan yang masih harus diterima oleh Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.
32. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah, dan pegawai negeri bukan pejabat pengelola keuangan.
33. Ekuitas Dana Cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat bersumber dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau dari surplus anggaran Daerah tahun berjalan.
34. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga, dan melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang di dalam buku kas/bank dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja pengguna Anggaran Daerah.
35. Pemegang Barang atau Bendahara Barang adalah pegawai yang ditugaskan mengelola barang daerah, menerima, menyimpan dan menyerahkan barang daerah yang bersumber dari pengadaan atas beban APBD dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
36. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan Kas Daerah serta bukti kepemilikan dari semua bentuk kekayaan Daerah.
37. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah yang dimiliki atau dipegang atau dikuasai Daerah, yang ditentukan oleh atau dengan persetujuan Bupati.

38. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
39. Badan Pengawas Daerah, yang selanjutnya disebut Bawasda adalah badan yang melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
40. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
41. Belanja Tidak Tersangka adalah dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
42. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
44. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
45. Dana Alokasi Umum adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan ke Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
46. Dana Alokasi Khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
47. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
48. Asset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

BAB II
PRINSIP UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan atas prinsip demokratis, dasar profesionalisme kerja dan moral profetik.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 4

- (1) APBD disusun dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.
- (2) APBD disusun dengan memperhatikan konsep penyatuan anggaran.
- (3) Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 5

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD merupakan dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja.
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak dianggarkan dalam APBD.
- (4) Sisa lebih perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 8

- (1) Belanja tidak tersangka hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan sendiri.
- (2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah dengan nilai bruto.
- (2) Nilai bruto yang dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan nilai masing-masing yang sesungguhnya.

BAB III**KEWENANGAN DPRD DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH****Pasal 10**

Kewenangan DPRD meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. bersama Bupati menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- b. bersama Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

BAB V

PEJABAT PERBENDAHARAAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Bupati /Wakil Bupati, DPRD, dan Kepala Satuan Perangkat Daerah adalah pengguna anggaran yang berhak dan bertanggungjawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menyusun anggaran satuan kerja;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - f. mengelola piutang;
 - g. menggunakan barang milik daerah;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Pasal 14

- (1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. melakukan penatausahaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja.
- (2) Bupati mengangkat Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja.
- (3) Bendahara Penerimaan dan pengeluaran adalah Pejabat Fungsional.

- (4) Jabatan bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran.
- (5) Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

BAB VI

PENYUSUNAN APBD

Bagian pertama

Bentuk dan Susunan APBD

Pasal 16

- (1) APBD meliputi :
 - a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja;
 - c. anggaran pembiayaan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 17

Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil perusahaan milik daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- b. Dana Perimbangan;
 - 1. dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam;
 - 2. dana alokasi umum;
 - 3. dana alokasi khusus;
 - 4. dana penyeimbang dari pemerintah pusat;
 - 5. dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - 1. pendapatan hibah;
 - 2. pendapatan dana darurat.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- (2) Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah.
- (3) Rincian belanja menurut fungsi disesuaikan dengan kewenangan daerah.
- (4) Rincian belanja menurut jenis belanja berdasarkan pembebanan biaya.

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan bilamana terjadi defisit maupun surplus sebagai akibat adanya selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
- (2) Defisit anggaran dapat ditutup melalui anggaran pembiayaan yang bersifat penerimaan, sedangkan surplus anggaran dapat dialokasikan untuk anggaran pembiayaan yang bersifat pengeluaran.
- (3) Anggaran pembiayaan yang bersifat penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. transfer dari dana cadangan;
 - b. hasil penjualan penyertaan modal daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- c. penerimaan pinjaman daerah;
 - d. penerimaan piutang dari pelunasan pemberian pinjaman pembiayaan;
 - e. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- (4) Anggaran pembiayaan yang bersifat pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. transfer ke dana cadangan;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman pembiayaan kepada Pihak lain;
 - e. sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Pasal 20

Anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disusun sesuai kode rekening anggaran.

Bagian Kedua

Dokumen Anggaran

Pasal 21

- (1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Dokumen perencanaan meliputi, antara lain :
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah;

- c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;
 - e. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, merupakan dokumen perencanaan satuan kerja, berisi rencana anggaran satuan kerja (RASK) untuk periode satu tahun;
 - f. peraturan daerah tentang APBD yang berisi ikhtisar anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan beserta lampirannya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - g. keputusan penjabaran APBD berisi rincian anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan beserta lampirannya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - h. dokumen anggaran satuan kerja (DASK) berisi ketetapan rencana anggaran satuan kerja untuk periode satu tahun.
- (3) Dokumen pelaksanaan APBD diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan kegiatan sebagai berikut :
- a. penjaringan aspirasi masyarakat yang masing-masing dilakukan oleh Anggota DPRD, melalui dengar pendapat publik, observasi, hasil riset, dan upaya lainnya;
 - b. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten;
 - c. perangkat daerah melalui dinas/lembaga teknis terkait melakukan evaluasi program tahun-tahun anggaran sebelumnya untuk bahan penyusunan Rencana Program Satuan Kerja;
 - d. panitia anggaran dan dinas penghasil lainnya melakukan analisis untuk mengukur potensi Pendapatan Asli Daerah;
 - e. panitia anggaran eksekutif melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang menghasilkan Prioritas APBD;
 - f. pemerintah daerah bersama-sama DPRD membahas RKPD berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, target pendapatan dan hasil evaluasi program tahun-tahun anggaran sebelumnya;
 - g. DPRD membahas RKPD yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah, dan selanjutnya menetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah ;
 - h. pemerintah daerah dan DPRD melakukan sosialisasi RKPD kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 23

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai rujukan utama dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum, Strategi, prioritas dan plafon APBD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar dalam penyusunan RASK.

- (3) Tata cara pembahasan RASK selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Proses Penetapan APBD

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan Nota Keuangan tentang Rancangan APBD, selanjutnya disebut RAPBD, dalam Rapat Paripurna DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) DPRD setelah menerima Nota Keuangan tentang RAPBD, melakukan pembahasan dan evaluasi RAPBD sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Apabila DPRD menghendaki penyempurnaan, Bupati menyampaikan RAPBD yang telah disempurnakan kepada DPRD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah saran penyempurnaan.
- (4) Apabila RAPBD yang telah disempurnakan tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah.
- (5) Apabila RAPBD disetujui maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Pemerintah Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan perhitungan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Perubahan APBD

Pasal 25

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan adanya :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (RKPD);
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - e. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - f. terjadinya kebutuhan yang mendesak akibat adanya kejadian luar biasa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan RASK perubahan yang akan mengubah Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK).
- (3) Perubahan RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam rancangan perubahan APBD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya, dan diajukan kepada DPRD.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan nota keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) DPRD setelah menerima Nota Keuangan tentang Perubahan APBD melakukan pembahasan dan evaluasi APBD sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (3) Bupati menyampaikan Perubahan APBD yang telah disempurnakan kepada DPRD.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Keenam
Anggaran Belanja DPRD, Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 27

- (1) DPRD dalam mengemban fungsinya disediakan anggaran di dalam pos belanja DPRD di APBD, dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari APBD.
- (2) Pos belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ada di dalam pos belanja DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD kedalam RASK Sekretariat DPRD.
- (4) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (5) Kedudukan Keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didalam pos belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyusun belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam RASK Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN APBD DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 29

Setiap awal tahun anggaran, Bupati :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat melaksanakan anggaran, Bupati menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah dilaksanakan oleh :
 - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;
 - b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 31

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;

- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 32

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang daerah atau aset tetap daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Pasal 33

- (1) Untuk memenuhi tujuan operasional harian, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintah daerah.
- (2) Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. APBD;
 - b. Perubahan APBD;
 - c. Laporan Perhitungan APBD;
 - d. Neraca daerah;

- e. Laporan arus kas;
 - f. Catatan atas laporan keuangan daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya dipergunakan dokumen-dokumen pembukuan yang jenis serta cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dana anggaran yang diperlukan guna membiayai pengeluaran anggaran, dalam hal dana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan penerimaan lainnya, disediakan dengan jalan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) berdasarkan DASK.
- (2) Dalam hal dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DASK dapat diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Penerimaan daerah harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai belanja.

Pasal 36

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD.
- (2) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan Beban Tetap/Beban Langsung dan atau Beban Sementara/Pengisian Kas.

Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Kepala Satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah sebagai suatu entitas, serta penafsiran hasil-hasilnya.
- (4) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan.

Pasal 38

Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 39

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa disesuaikan dengan potensi dan kemampuan desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam lampiran tersendiri dari APBD.
- (5) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

BAB X

PINJAMAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman untuk mendanai kebutuhan daerah dengan persetujuan DPRD yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (2) Pinjaman Daerah bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank;
 - e. masyarakat.
- (3) Jenis Pinjaman terdiri atas :
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka menengah;
 - c. pinjaman jangka panjang.
- (4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (5) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, dianggarkan dalam APBD.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah.

BAB XI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA DAERAH

Pasal 42

- (1) Pengadaan dan pengelolaan Barang dan Jasa Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pencatatan atas pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII**KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 43**

Kerugian Keuangan Daerah, tuntutan ganti rugi serta penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah dan/atau pegawai negeri bukan pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 44**

- (1) Bupati menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi APBD triwulanan.

Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan perhitungan APBD;
 - b. laporan aliran kas;
 - c. neraca daerah;
 - d. catatan atas laporan keuangan;
 - e. lampiran laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 46

Susunan kode akun yang terdapat dalam laporan perhitungan APBD sama dengan susunan kode akun yang terdapat dalam APBD.

Pasal 47

- (1) DPRD dalam rapat paripurna dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat penolakan yang dilampiri dengan alasan penyempurnaan yang dilakukan.
- (3) Materi penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dititikberatkan pada upaya penyelesaian permasalahan di periode anggaran yang akan datang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 48

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerjanya masing-masing secara periodik.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir periode.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 49

- (1) Pengawasan umum atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 10 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat menggunakan laporan hasil pemeriksaaan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 50

- (1) DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (3) DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

Pasal 51

- (1) Bupati menugaskan Bawasda sebagai Satuan Pengawas Internal untuk melakukan penilaian independen atas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan efektif serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah****Pasal 52**

- (1) Pemeriksaan Eksternal atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPRD atas alasan tertentu dapat memanfaatkan jasa pemeriksa eksternal untuk melaksanakan pemeriksaan atas subjek tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB XV**PARTISIPASI MASYARAKAT****Pasal 53**

- (1) Masyarakat berhak ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilakukan melalui :
 - a. peran aktif dalam penjangkaran aspirasi masyarakat.
 - b. peran aktif dalam rapat koordinasi pembangunan.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dapat dilakukan melalui Peran aktif dalam forum pengawas pemerintah atau forum lainnya yang sejenis.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka satuan kerja pengelola keuangan daerah yang ada masih tetap berfungsi sampai dibentuknya satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah, harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Juni 2005
B U P A T I G A R U T,

t t d

A G U S S U P R I A D I

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E